



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 28.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Pacitan perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin mutu pelayanan perizinan yang prima kepada masyarakat melalui kejelasan syarat, prosedur, waktu dan biaya pelayanan;
 - b. Menjamin terlaksananya maklumat dan janji layanan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait pelayanan perizinan;
 - d. Mengadakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap administrasi dokumen izin yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar :
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Pelindung | : Rp 500.000,00 |
| b. Pembina | : Rp 450.000,00 |
| c. Penanggung jawab | : Rp 400.000,00 |
| d. Pengarah | : Rp 350.000,00 |
| e. Koordinator Pelaksana | : Rp 300.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 225.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 28.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM PENATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Pembina	drh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
3.	Penanggungjawab	Ir. H. WASI PRAYITNO, M.Sc	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
4.	Pengarah	SUKIMIN	Kabid Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
5.	Koordinator Pelaksana	a. SUPARMAN, S.Sos	Kasubid Pendaftaran dan Verifikasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		b. LUTHFI AZZA AZIZAH, S.STP	Kasubid Pemrosesan dan Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
6.	Anggota	a. EDI BASUKI WIDODO	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		b. LULUD CAHYO NUGROHO	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		c. M. TOUFIQ, A.Md	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		d. WIWIK DYAH EKAWATI	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		e. NOVI PUSPITA DEWI	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan

1	2	3	4
		f. DARMINTO	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		g. BASUKI RAHMAT, SE	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan
		h. EKO SANTOSO, SE	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO